



PEMERINTAH KABUPATEN PEMUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Arun Komplek Koramil Pasar Bawah Kel. Talang Ubi Timur Telp. 0713 390545



SURAT IZIN

NOMOR : 420/ 052 /IV/PLS/DISDIKBUDPORA/2014

TENTANG
IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN WARGA MASYARAKAT

KEPADA
PAUD PNF.I

Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kabupaten

: AISYAH
: Prambatan
: Abab

: Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Pimpinan Penanggung Jawab

Pemilik Penyelenggara

Berlaku Terhitung Mulai Tanggal Ditetapkannya Surat Izin Ini

: Kelompok Bermain (KB)

: MARDIANA, S.P d

: MARDIANA, S.Pd



Talang Ubi, 4 Juli 2014
Kepala Dinas,

Drs. Muhammad Amin, MM.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630305 198804 1 005



NOTARIS

BAMBANG HERMANTO, SH

Pejabat Pembuat Akta Tanah

**UNTUK WILAYAH : SELURUH KECAMATAN
DIKABUPATEN MUARA ENIM**

Jalan Jenderal Sudirman No. 26 Talang Jawa Muara Enim 31314
Telp. (0734) 423559

-SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia
No. : C - 113. HT. 03.01 - TH. 1993 Tgl. 5 Juni 1993

-SK. Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. : 3 - XI - 96 Tgl. 04 Maret 1996

SALINAN

AKTA

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ALSYAH

TANGGAL

16-06-2012

NOMOR

22.-

A.N

LEMBAGA PENDIDIKAN ALSYAH

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN

AISYAH

Nomor : 22.-



-Pada jam **11.00 WIB** (Sebelas Waktu Indonesia Barat) hari **Kamis**, tanggal **16-08-2012** (enambelas Agustus - duaribu duabelas). -----

-Menghadap kepada saya, **BAMBANG HERMANTO, Sarjana Hukum, Magister Manajemen**, Notaris di Muara Enim, ----- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ----- ini : -----

1. Nona **DINA MARYAMA**, Lahir di Betung, 12-05-1990 ----- (duabelas Mei seribu sembilanratus sembilan ----- puluh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, ----- bertempat tinggal di Dusun I (satu) Desa Betung-Barat Kecamatan Abab Kabupaten Muara Enim, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ----- 1603205205900001. -----

2. Nyonya **SUSILAWATI**, Lahir di Prambatan, 11-05-1977 ----- (sebelas Mei seribu sembilanratus tujuh puluh ----- tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, ----- bertempat tinggal di Dusun III (tiga) Desa ----- Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Muara Enim, ----- pemegang Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk ----- Sementara Nomor : 470/070/KET/PRB/2012. -----

3. Nyonya **MARDIANAH**, Sarjana Pendidikan, Lahir di ----- Prambatan, 03-10-1980 (tiga Oktober seribu ----- sembilanratus delapan puluh), Warga Negara Indo ----- nesia, Guru, bertempat tinggal di Dusun IV ----- (empat) Desa Betung Selatan Kecamatan Abab -----

menerangkan lebih dahulu dalam bagian premis akta.-

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.

Pasal 1.

-Lembaga Pendidikan ini bernama: **LEMBAGA PENDIDIKAN AISYAH**, berkedudukan di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Muara Enim.

WAKTU

Pasal 2.

-Lembaga Pendidikan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai sejak tanggal 16-07-2007 (enambelas Juli duaribu tujuh).

A S A Z

Pasal 3.

-Lembaga Pendidikan ini berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima) dan Garis-garis Besar Haluan Negara.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4.

-Maksud dan Tujuan Lembaga Pendidikan ini ialah :

- a. Turut serta dalam melaksanakan Program Pemerintah di bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan serta memajukan kesejahteraan sosial masyarakat.
- b. Meningkatkan Ilmi Pengetahuan Bangsa Indonesia dengan mendidik tenaga-tenaga Pancasila yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ahli, cakap, berilau, terampil, berkepribadian, bermoral tinggi dan penuh tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa, negara dan masyarakat Indonesia.

- c. Turut membangun Negara Republik Indonesia dengan

Kabupaten Muara Enim, Pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk Nomor : 1603204310800001. -----

4. Tuan **AMSAH**, Lahir di Betung, 24-09-1979 (dua -----
puluh empat September seribu sembilanratus tujuh
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun IV (empat)
Desa Betung Selatan Kecamatan Abab Kabupaten ----
Muara Enim, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
1603132409790002. -----

5. Nyonya **MARDALENA**, Lahir di Prambatan, 29-04-1991
(duapuluh sembilan April seribu sembilanratus ---
sembilanpuluh satu), Warga Negara Indonesia, ---
Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Prambatan-
Kecamatan Abab Kabupaten Muara Enim, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1603206904910001. -

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, -
berdasarkan identitas yang diperlihatkan. -----

-Bahwa dengan kekayaan yang telah dipisahkan -----
sebagai kekayaan awal Lembaga Pendidikan dengan ini
mendirikan Lembaga Pendidikan dengan tidak -----
mengurangi pengesahan dari Menteri dengan memakai -
Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- **PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN AISYAH**, -----

-Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa -----
mereka telah memisahkan dari harta kekayaan mereka-
yang merupakan sisa kekayaan "LEMBAGA PENDIDIKAN --
AISYAH" uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu ---
juta rupiah) dan dengan uang tersebut sebagai harta
pendirian dengan ini mendirikan Lembaga Pendidikan-
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

-Para penghadap sebagaimana tersebut dengan -----

Jalan mengembangkan Dunia Pendidikan dalam arti-
kata yang seluas-luasnya demi kesejahteraan ---
masyarakat, Bangsa dan Negara. ---

USAHA

Pasal 5.

Untuk mencapai maksud dan tujuan itu, Lembaga ---
Pendidikan ini akan melakukan berbagai usaha ---
(Ikhtiar) yang tidak bertentangan dengan hukum dan ---
diizinkan oleh instansi-instansi/pejabat-pejabat ---
yang berwenang, membentuk lembaga-lembaga yaitu : ---

- a. Mendirikan, membina, menyelenggarakan dan atau ---
ikut serta menyelenggarakan Pendidikan dengan ---
nama "LEMBAGA PENDIDIKAN AISYAH". ---
- b. Mendirikan, menyelenggarakan dan membina lembaga ---
Majelis Taklim, Taman Pendidikan Al-Quran, ---
Raudhatul Athfal, Diniyah, Ibtidayah, Tsanawiyah ---
Aliyah dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). ---
- c. Membina, mengasuh, mendidik dan merawat anak ---
anak dibawah usia dini. Turut mencerdaskan ---
generasi bangsa sehat, mandiri dan islami dengan ---
moral yang baik. ---
- d. Melakukan usaha-usaha pengembangan sumber daya ---
masunia dalam arti kata yang seluas-luasnya dan ---
melakukan usaha-usaha yang bermanfaat dan dapat ---
menunjang maksud dan tujuan Lembaga Pendidikan ---
ini. ---

BADAN PENDIRI

Yang menjadi anggota Lembaga Pendidikan ini adalah
orang-orang yang turut serta Lembaga Pendidikan ini
yaitu : ---
- Nona DINA MARYAMA. ---

- Nyonya **SUSILAWATI**.

- Nyonya **MARDIANAH, S.Pd.**

- Tuan **AMSAH**.

- Nona **MARDALENA**.

-Keanggotaan Badan Pendi adalah tetap selama

Lembaga Pendidikan ini berdiri, dan berakhirnya

sebagai anggota Pendi apabila yang bersangkutan

mengundurkan diri atas permintaan sendiri atau

meninggal dunia.

-Kekuasaan tertinggi Lembaga Pendidikan berada pada

rapat Badan Pendi yang memberikan keputusan

dengan jalan musyawarah.

BADAN PEMBINA, PENGAWAS

-Yang menjadi anggota Badan Pembina, Pengawas dari

Lembaga Pendidikan ini adalah anggota Badan Pendi

atau orang lain yang dianggap cakap, independen dan

memenuhi syarat-syarat sesuai dengan yang ditentu

kan oleh Rapat Badan Pendi.

-Tugas Badan Pembina, Pengawas memberikan pembinaan

dan pengawasan kepada Pengurus Lembaga Pendidikan

ini dan lembaga-lembaga yang berada dibawah naungan

Lembaga Pendidikan ini.

-Lembaga Pendidikan ini bertanggung jawab kepada

Rapat Badan Pendi.

-Jumlah anggota Badan Pembina/Pengawas sedikit

dikitnya 3 (tiga) orang.

-Masa jabatan Badan Pembina/Pengawas adalah 6

(enam) tahun dan sesudah masa jabatan berakhir akan

diangkat kembali.

PENGURUS

Pasal 8.

-Lembaga Pendidikan ini diurus dan dipimpin oleh —
Badan pengurus yang terdiri dari sekurang —
kurangnya : —

- Seorang Ketua, —
- Seorang Sekretaris, dan —
- Seorang Bendahara. —

-Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena : —

- Meninggal dunia ; —
- Diberhentikan atas permintaan sendiri ; —
- Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Badan —
Pendiri dan Badan Pembina, Pengawas. —

-Yang menjadi anggota Badan Pengurus adalah anggota
Badan Pendiri dan orang lain yang dianggap cakap —
berpotensi atau berjasa dalam pengembangan kegiat-
an Lembaga Pendidikan atas usul Badan Pembina, —
Pengawas. —

-Tugas Badan Pengurus dari Lembaga Pendidikan ini —
adalah melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan —
dengan tujuan Lembaga Pendidikan ini dan memper —
tanggung jawabkan pekerjaannya kepada Badan pendiri
dan Badan Pembina, Pengawas. —

-Masa jabatan keanggotaan Badan Pengurus adalah 5 —
(lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

— KEKUASAAN/WEWENANG/HAK DAN KEWAJIBAN BADAN —

— PENGURUS. —

— Pasal 9. —

-Badan pengurus berhak (berwenang) mewakili Lembaga
Pendidikan ini baik didalam maupun diluar —
Pengadilan dan dapat melakukan/menjalankan hak-hak-
pengurusan (pengelolaan) atau pemilikan dalam —
lingkungan tujuan Lembaga Pendidikan ini. —

-Diluar lingkungan Lembaga Pendidikan ini, maka Badan Pengurus diwakili oleh Ketua dan Sekretaris untuk hal-hal yang menyangkut keuangan juga harus disetujui oleh Bendahara.

-Badan pengurus mengerjakan dan memutuskan segala sesuatunya dengan mengingat anggaran dasar, peraturan rumah tangga dan keputusan rapat dan atau saran dari Badan Sosial Pendidikan ini sebaik-baiknya.

-Khusus untuk urusan yang berhubungan dengan Bank, termasuk membuka rekening, menyimpan uang dan mengambil kembali uang itu, haruslah dilakukan oleh Ketua bersama-sama dengan Bendahara.

-Untuk meminjam uang harus dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Badan Pengurus dan dengan persetujuan dari Badan Pendiri dan Badan Pembina, Pengawas.

PELINDUNG/PENASEHAT

Pasal 10.

-Untuk kepentingan pengembangan kegiatan Lembaga Pendidikan ini agar dapat berkembang dalam mencapai tujuannya, Badan pengurus dapat mengangkat Pelindung/Penasehat berdasarkan usul dari Badan Pembina/Pengawas dan atas persetujuan Badan Pendiri.

-Pelindung dan penasehat memberikan nasehat dan saran, baik diminta maupun tidak diminta kepada Badan Pengurus.

KEKAYAAN

Pasal 11.

-Untuk pertama kalinya Lembaga Pendidikan ini mempunyai kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai Kekayaan-

pendirian yang telah disendirikan/disihkan tersebut diatas. -----

-Harta kekayaan Lembaga Pendidikan sebagaimana -----
tersebut diatas dapat ditambah dengan hasil serta -
pendapatan-pendapatan dari usaha-usaha sendiri dan-
sumbangan-sumbangan, hadiah-hadiah, sokongan -----
sokongan, bantuan-bantuan baik hibahan-hibahan dan-
atau wakaf yang tidak mengikat dari perorangan atau
Badan lain baik swasta maupun pemerintah. -----

TAHUN BUKU -----

Pasal 12. -----

-Tahun buku Lembaga Pendidikan ini berjalan sesuai-
dengan tahun kalender dan ditutup tiap-tiap tahun -
pada akhir bulan Desember. -----

-Tahun buku pertama berjalan sendirinya Lembaga -----
Pendidikan ini ditutup untuk pertama kalinya pada -
akhir bulan Desember tahun 2012 (duaribu duabelas).
-Setelah buku-buku Lembaga Pendidikan ini ditutup,-
selekas-lekasnya tetapi selambat-lambat dalam bulan
April tahun berikutnya oleh Bendahara harus dibuat-
neraca dan perhitungan keuntungan, yang selambat --
lambatnya dalam tiga bulan tersebut disahkan oleh -
akuntan Publik dan disampaikan kepada Pengurus yang
satu dan lainnya akan diumumkan oleh Badan pengurus
atau dikirimkan kepada mereka yang pertimbangan -----
Badan Pengurus perlu mengetahui hasil pekerjaan -----
Lembaga Pendidikan ini. -----

LEMBAGA-LEMBAGA -----

Pasal 13 -----

-Lembaga-lembaga yang dimaksud dalam pasal 5 diatas
wajib membuat rencana kerja sendiri yang harus di t-

disampaikan kepada Badan pengurus untuk mendapatkan persetujuan dan untuk ditetapkan.

-Pengurus masing-masing lembaga wajib menjalankan dan mengurus lembaga sebaik-baiknya dan diharuskan mempertanggung jawabkan pekerjaannya juga termasuk keuangan yang dipergunakan kepada Badan Pengurus. -
-Peraturan-peraturan atau kebijaksanaan yang ada tetap berlaku selama hal tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

PERATURAN RUMAH TANGGA

Pasal 14

-Badan Pendiri, Badan Pembina, Pengawas dan Badan Pengurus dapat membuat Peraturan rumah tangga untuk hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam anggaran dasar ini dan juga mengadakan peraturan-peraturan lain guna kepentingan Lembaga Pendidikan ini, termasuk juga peraturan rumah tangga dan peraturan-peraturan lainnya bagi lembaga-lembaga yang dimaksud dalam pasal 5 diatas yang bernaung dibawah Lembaga Pendidikan ini.
-Peraturan rumah tangga dan peraturan-peraturan lainnya itu tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini.

RAPAT-RAPAT

Pasal 15

-Badan pengurus mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan wajib mengadakan rapat untuk membahas keadaan Lembaga Pendidikan ini.
-Rapat Badan Pengurus dapat diadakan sewaktu-waktu atas permintaan Ketua atau sekurang-kurangnya atas permintaan Ketua atau sekurang-kurangnya atas

permintaan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus.

-Untuk mengambil keputusan yang sah, rapat Badan Pengurus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari jumlah anggota Badan Pengurus dan harus mendapat pengesahan dari Badan Pembina, Pengawas.

-Semua keputusan diambil dengan jalan musyawarah kecuali jika dalam anggaran dasar ini terdapat peraturan lain.

-Badan Pembina, Pengawas dapat melaksanakan rapat sendiri atau bersama-sama dengan Badan Pendiri untuk membahas keadaan Lembaga Pendidikan ini.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 16

-Anggaran dasar ini hanya dapat diubah dengan keputusan rapat Badan Pendiri, Badan Pembina, Pengawas dan Badan Pengurus.

-Pasal 4 anggaran dasar ini yang mengenai maksud tujuan Lembaga Pendidikan tidak boleh diubah, kecuali jika perubahan itu hanya mengenai susunan kata-katanya belaka atau berarti perluasan dari maksud dan tujuan semula.

PEMBUBARAN

Pasal 17

-Lembaga Pendidikan ini hanya dapat dibubarkan dengan keputusan rapat Badan Pendiri, Badan Pembina Pengawas dan Badan Pengurus yang tercatat dalam akta, dengan syarat sebagai berikut :

1. Jumlah anggota Badan Pendiri yang hadir sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota

Badan Pendiri :

2. Jumlah anggota Badan Pembina, Pengawas yang hadir sekurang-kurang 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pembina/Pengawas ;

3. Jumlah anggota Badan Pengurus yang hadir sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Badan Pengurus.

-Keputusan pembubaran Lembaga Pendidikan ini hanya dapat diambil, jika ternyata Lembaga Pendidikan ternyata tidak dapat berjalan secara sehat dan tidak mampu lagi mengelola kegiatan yang dilaksanakan atau mengalami kekurangan kekayaan yang sedemikian banyaknya sehingga menurut keputusan rapat tersebut, harus dibubarkan atau ditempuh dengan cara lain agar lebih sempurna dan maksud dan tujuan Lembaga Pendidikan ini dengan cara lain itu dapat dicapai.

-Jika Lembaga Pendidikan ini dibubarkan, dan setelah hutang-hutang diselesaikan oleh Badan Pendiri, kekayaan Lembaga Pendidikan ini menjadi milik Badan Pendiri, setelah diselesaikan semua kewajiban Lembaga Pendidikan dengan Pihak Ketiga, pihak lain yang terkait, pemerintah atau Keputusan Rapat Badan Pendiri.

L I K W I D A S I.

Pasal 18

-Pemberesan setelah terjadinya pembubaran dilakukan oleh Badan Pengurus, Badan pembina, Pengawas atau Badan Pendiri, jika terjadi hal-hal yang berhubungan dengan pemberesan yang masih belum dapat diselesaikan, maka Lembaga Pendidikan ini untuk sementara

masih ada dan karenanya anggaran dasar ini masih berlaku.

PERATURAN PENUTUP.

Pasal 19

-Hal-hal yang belum atau belum sempurna diatur dalam anggaran dasar ini, atau dalam peraturan peraturan yang dimaksud dalam pasal 14 diatas, akan diputuskan bersama oleh Badan Pengurus, Badan Pembina, Pengawas dan Badan pendiri.
-Untuk pertama kalinya, Badan Pembina, Badan Pengawas, Badan Pengurus dari Lembaga Pendidikan ini terdiri dari :

I. -BADAN PEMBINA :

- Nona DINA MARYAMA ;

II. -BADAN PENGAWAS :

- Nyonya SUSILAWATI ;

III. - BADAN PENGURUS :

- Ketua : Nyonya MARDIANAH, S.Pd;
- Sekretaris : Tuan AMSAH ;
- Bendahara : Nyonya MARDALENA ;

-Dari segala apa tersebut diatas, dibuat oleh saya, Notaris, Lembaga Pendidikan ini untuk dipergunakan dimana perlu.

DEMIKIANLAH AKTA BADAN/LEMBAGA INI

-Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Muara Enim pada hari tanggal, bulan dan tahun tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh :
- Nona ANIDAH, Lahir di Indramayu, 11-05-1978 (sebelas Mei seribu sembilanratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan AIS

Hasution Blok T Nomor 5 Kelurahan Muara Enim -----

Kecamatan Muara Enim, pemegang Kartu Tanda Penduduk

nomor : 1603015105780001, dan Nona **FELIANI SUDASTI**,

Lahir di Muara Enim, 28-06-1990 (duapuluh delapan -

Juni seribu sembilanratus sembilanpuluh), Warga -----

Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat

tinggal di Jalan RA. Kartini Kampung Sidorejo -----

Kelurahan Pasar III Kecamatan Muara Enim Kabupaten-

Muara Enim, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -

1603026806900003, dan telah di kenal oleh saya, -----

Notaris, sebagai saksi. -----

-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada -

para penghadap dan para saksi maka segera para peng

hadap, para saksi dan saya, Notaris membubuhkan -----

tanda tangannya. -----

-Dibuat dengan tanpa gantian, coretan maupun -----

tambahan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan -----

sempurna. -----

-Diberikan sebagai TURLINAN. -----

